



Rumah Sakit Umum Daerah

Jln . Jenderal Sudirman, Jambak Jalur IV 26567 075365960

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Rumah Sakit Umum Daerah


Poli Spesialis Mata

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu pasien
2. Kartu Askes/BPJS/Jamkesmas
3. Rujukan Dokter
4. KTP/Kartu Keluarga
5. Apabila persyaratan pada angka 2 tidak terpenuhi pasien dikategorikan pasien umum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien/Keluarga Pasien Mengambil nomor antrian
2. Pasien/keluarga pasien mendaftarkan pasien di loket pendaftaran sesuai persyaratan dan bila tidak lengkap dijadikan pasien umum, pasien/keluarga pasien diarahkan menunggu di poliklinik yang dituju.
3. Petugas Rekam Medis mengambil status pasien dan mengantarkannya ke poliklinik.
4. Dokter Memeriksa pasien, apabila dibutuhkan penunjang diagnostik, pasien diminta melakukan pemeriksaan seperti: a. Laboratorium, b. Radiologi, c. Fisioterapi d. Konsul Gizi Dokter membaca hasil kemudian memberikan resep
5. Pasien/Keluarga pasien mengambil obat di Apotik rawat Jalan
6. Pasien/Keluarga pasien mengurus administrasi pasien pulang/rawat inap

Waktu Penyelesaian

6 Jam

Jangka waktu penyelesaian pelayanan rawat jalan adalah 6 jam

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah

Jln . Jenderal Sudirman, Jambak Jalur IV 26567 075365960

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Rumah Sakit Umum Daerah

Tidak dipungut biaya

Disesuaikan dengan tindakan yang dilakukan, berdasarkan:

Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 88 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat.

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan Rawat Jalan

Pengaduan Layanan

1. Email : rsudPasamanbarat@ yahoo.co.id
2. Telpon : (0753) 65960
3. Kotak Saran
4. Petugas Informasi dan Pengaduan